




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

LAPORAN HASIL EVALUASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
pada Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 700.1.2.1/547/Inspt-IrbanIV/2024
TANGGAL : 26 April 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwarkartakab.go.id

Purwakarta, 26 April 2024


Nomor : 700.1.2.1/507/Inspt-IrbanIV/2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Yth. Camat Purwakarta
di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Surat Perintah Nomor : PW. 02.01/348/Inspt/2024 tanggal 1 Maret 2024 diperoleh simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, untuk dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Purwakarta pada tahun yang akan datang sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.


Inspektur
Ir. H. Nurhidayat, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan:

1. Yth. PJ Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2023**

Nomor : PW.02.02/ /Inspt-Irban IV/2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan kepada Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, dan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta No.PW.02.01/348/Inspt/2024, tanggal 1 Maret 202. Dan dari hasil evaluasi diperoleh ringkasan hasil pelaksanaan dengan simpulan dan catatan sebagai berikut :

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Perangkat Daerah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), namun masih diperlukan adanya penyempurnaan kelengkapan pada bukti-bukti pendukung sebagai evidence terhadap realitas pelaksanaannya. Hasil evaluasi yang diselenggarakan melalui Form Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Kecamatan diperoleh nilai kumulatif **73,50 (Tujuh Puluh Tiga Koma Lima Puluh)** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Adapun rincian perolehan nilai berdasarkan masing-masing komponen adalah sbb :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			73,50
			BB - Sangat Baik

b. Catatan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana di uraikan di atas, untuk upaya penyempurnaan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen/sub komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi nilai bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

b. Catatan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana diuraikan di atas, untuk upaya penyempurnaan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen/sub komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi nilai bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja
 - a. Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan lewat wibsite (PPID), namun perlu adanya koreksi kronologis waktu penetapan pencatatan dalam register, dan dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama) tahun 2023 belum ditandatangani oleh pimpinan;
 - b. Belum terdapat pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target kinerja secara berjenjang dari eselon III a ke eselon III b dari eselon III ke eselon IV, dan dari eselon IV ke Pelaksana, begitu juga Laporan pencapaian target kinerja dari mulai Pelaksana ke eselon IV dari eselon IV ke eselon IIIb dan dari eselon IIIb kepada eselon III a
 - c. Cascading kinerja telah dibuat namun belum menggambarkan pohon kinerja.
2. Komponen Pelaporan Kinerja
 - a. Belum terdapat bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi jabatan struktural.
 - b. Belum terdapat indikasi terjadinya efisiensi penggunaan anggaran dalam proses pelaksanaan upaya pencapaian kinerja
 - c. Belum terdapat petunjuk teknis atau SOP khusus yang mengatur mekanisme tatacara pengukuran data kinerja
 - d. Laporan monitoring dan evaluasi hasil kinerja telah dilaksanakan, namun belum dibuatkan secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Camat.
3. Komponen Pelaporan.
 - a. Terdapat penyempurnaan data LAKIP diantaranya data perbandingan capaian kinerja tahun tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan, data perbandingan capaian target Nasional, Regional, dan Kabupaten.
 - b. Penyajian Lakip yang ada dalam BAB III dan BAB IV belum menyajikan informasi pemerintahan, hambatan dan kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya penyelesaiannya.

4. Sistem Evaluasi Internal

- a. Belum terdapat bukti dokumen pelaporan kinerja yang dilakukan berjenjang dari mulai pelaksana kepada atasan langsung sampai kepada pimpinan dalam hal ini Camat.
- b. Belum dibuatkan dokumen petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dan SOP khusus yang mengatur mekanis evaluasi kinerja internal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2023
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep.465-Inspektorat /2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024.
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : PW.02.01/348/Inspt/2024 tanggal 31 Maret 2024 perihal pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Informasi dan Komunikasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Jatiluhur.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan peningkatan implementasi SAKIP.
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Evaluator kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di wilayah Inspektur pembantu wilayah IV.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi Evaluasi.

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan evaluasi, yaitu:

- a. Pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data
- b. Pembahasan dan penyusunan rancangan LHE
- c. Reviu rancangan LHE
- d. Pengendalian evaluasi.

2. Teknis Evaluasi Beberapa teknis yang di gunakan dalam evaluasi AKIP, yaitu:

- a. Pengumpulan data dan informasi
- b. Komunikasi dan tanya jawab
- c. Observasi
- d. Study Dokumentasi

F. Gambaran Umum Kecamatan Purwakarta

Dasar Pembentukan Kecamatan Purwakarta diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 108 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Terdiri dari 1(satu) Eselon IIIa yaitu Camat, 1(satu) Sekretaris (Eselon IIIb), 5 (lima) Eselon IVa Kepala Seksi dan II (dua) Eselon IVb Jabatan Kepala Sub Bagian.

Dalam pelaksanaan operasional tugasnya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta mengemban Misi 2 yakni "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan Profesional" yang terpetakan ke dalam 2 (dua) sasaran bisnis (core base) yang merupakan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1) Meningkatnya kinerja dan pelayanan publik kecamatan
- 2) Terpenuhinya dukungan manajemen

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

Implementasi SAKIP pada Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta telah secara konsisten dilaksanakan sesuai dengan prosedur Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Adapun kondisi capaian secara umum pada Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1) Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan telah disusun secara rutin setiap tahun sesuai ketentuan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2020-2024;

2) Perjanjian Kerja

Perjanjian Kinerja telah di buat sesuai petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian tujuan organisasi yang tuangkan kedalam target indikator dalam RPJMD dan IKU Kecamatan dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi dan monitoring kegiatan dan hasilnya disampaikan melalui laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, sedangkan untuk pengukuran kinerja terhadap individu sesuai jenjang dilakukan melalui penilaian SKP dan Sistem Pengukuran Kinerja sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 275 Tahun 2021 tentang pemberian tambahan penghasilan

aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kab. Purwakarta Tahun 2022;

4) Pengelolaan Data Kinerja

Pengelolaan data kinerja sudah relative baik sehingga memudahkan dalam penyajian informasi kinerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, evaluasi dan monitoring serta penyajian data-data output/ outcome hasil kegiatan;

5) Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja sudah dilaksanakan secara rutin termasuk LAKIP telah disusun dan dibukukan secara formal dengan substansi yang relative telah memenuhi ketentuan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6) Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu dan Evaluasi Kinerja Internal sudah dilakukan oleh Pimpinan dan sudah di asistensi oleh Bagian Organisasi Setda, namun Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta belum dilakukan reviu oleh APIP.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021, Nomor : PW.02.02/304/Insp-Irban III/2022 Tanggal 15 Maret 2022 direkomendasikan :

- a. Renstra mendapat pengesahan Bupati sebelum ditetapkan oleh kepala OPD, untuk meyakinkan bahwa Renstra OPD telah selaras dengan RPJMD;
- b. Hendaknya dibuatkan surat keputusan Camat Purwakarta untuk membentuk Tim penyusun SAKIP sehingga diharapkan tepat waktu dalam pengerjaannya;
- c. Tim penyusun melakukan pemilihan kegiatan-kegiatan dalam Renja yang relevan dan mendukung pencapaian sasaran organisasi;
- d. Kantor Kecamatan Purwakarta melakukan reviu terhadap renstra hendaknya mengacu pada standar baku sehingga informasi yang disampaikan lengkap dan utuh;
- e. Dalam penyusunan dokumen renstra hendaknya mengacu pada standar baku sehingga informasi yang disampaikan lengkap dan utuh.

Dan terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut oleh Kecamatan Purwakarta dengan melampirkan bukti-bukti tindak lanjut.

terdapat dalam Perbup Nomor 275 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

- b. Hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment bagi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
 - c. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja telah terselenggara melalui mekanisme rapat evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali.
- 3) Pelaporan Kinerja
- a. Laporan Kinerja telah disusun, dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, dokumen laporan kinerja telah diformalkan, dan laporan kinerja telah direviu, sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah secara rutin dilakukan dan disajikan dalam bentuk buku secara internal.
 - b. LAKIP Tahun 2023 telah memenuhi standar dan telah menggambarkan pencapaian kinerja setiap menginformasikan keberhasilan.
 - c. Pelaporan kinerja telah dijadikan acuan dan berdampak terhadap upaya penyesuaian kebijakan pencapaian kinerja tahun berikutnya.
- 4) Evaluasi AKIP Internal
- a. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah telah dilakukan kepada seluruh unit kerja yang ada secara berjenjang namun Kecamatan Purwakarta belum menuangkan mekanismenya ke dalam SOP
 - b. Evaluasi AKIP telah diselenggarakan sesuai Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pendidikan atau diklat secara formal terhadap SDM pelaksanaanya.
 - c. Pelaksanaan SAKIP telah membawa dampak efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja pada internal Kecamatan Purwakarta, dan rekomendasi hasil evaluasi telah relative ditindak lanjuti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja PD

5) Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

No	Komponen / Sub Komponen	Bobot	Nilai	Keterangan
1	Perencanaan Dokumen	30,00	22,20	
1a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,4	
1b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,3	
1c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,5	
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00	
2a	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6,00	4,8	
2b	Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,2	
2c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	9	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	
3a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,7	
3b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	3,6	
3c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6	

B. Rekomendasi

Untuk upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut pada angka A di atas agar dilakukan langkah-langkah strategi perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen-komponen yang indeks nilainya masih relatif belum memenuhi Nilai Bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pada Komponen Perencanaan Kinerja

Agar pada setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) yang selaras dengan kegiatan dan Indikator Kinerja Utama.

b. Pada Komponen Pengukuran Kinerja

Agar dibuatkan pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Camat;

c. Pada Komponen Pelaporan Kinerja

Agar terdapat penyempurnaan sumber data LAKIP yang akurat khususnya dalam data perbandingan capaian hasil Provinsi/Nasional/Kabupaten dengan tahun pelaporan.


d. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar untuk kedepannya dilaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, sesuai Petunjuk Teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang sudah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Kami menghargai dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Unit Kerja Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta yang merupakan objek evaluasi kami.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

 Inspektur 

 Ir. H. Nurhidayat, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19640515 199203 1 008